



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1603, 2019

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN. Penghargaan. Berjasa.
Pelaksanaan Operasi. Pemberian.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI SETIAP ORANG YANG BERJASA DALAM
PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pemberian Penghargaan bagi Setiap Orang yang Berjasa dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 973);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI SETIAP ORANG YANG BERJASA DALAM PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya.
2. Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan adalah Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan bertanggung jawab untuk

melaksanakan pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
4. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat memberikan penghargaan bagi setiap orang yang berjasa dalam membantu pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 3

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pengakuan atas prestasi luar biasa atau jasa besar dalam melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan.

Pasal 4

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dapat diberikan penghargaan terdiri atas:

- a. pegawai negeri sipil;
- b. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- c. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. instansi/organisasi yang memiliki potensi pencarian dan pertolongan;
- e. masyarakat;
- f. pemerintah negara lain;
- g. lembaga atau organisasi internasional di bidang pencarian dan pertolongan; dan/atau
- h. warga negara atau organisasi nonpemerintah dari negara lain.

Pasal 5

Penghargaan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan apabila berjasa:

- a. memberikan informasi yang penting dan akurat mengenai kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia;
- b. berhasil menjalankan tugas sangat penting dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. memberikan bantuan luar biasa dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Pasal 6

- (1) Memberikan informasi yang penting dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan informasi yang disampaikan pertama kali oleh setiap orang kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan/atau Kantor Pencarian dan Pertolongan terhadap kejadian kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.
- (2) Memberikan informasi yang penting dan akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. indikasi keberadaan dan/atau kondisi korban;
 - c. objek yang mengalami kejadian; dan
 - d. jenis kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.

Pasal 7

- (1) Berhasil menjalankan tugas sangat penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan keberhasilan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang memiliki risiko tinggi.
- (2) Berhasil menjalankan tugas sangat penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan:
 - a. pada daerah konflik;
 - b. pada bencana tingkat nasional;
 - c. yang menyita perhatian publik; atau
 - d. penugasan ke negara lain.

Pasal 8

- (1) Memberikan bantuan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan pemberian dukungan tidak seperti biasa dan/atau istimewa.
- (2) Memberikan bantuan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. logistik;
 - c. keahlian;
 - d. kemudahan akses;
 - e. teknologi; dan/atau
 - f. hewan.

Pasal 9

Penghargaan yang diberikan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

- a. piagam; dan/atau
- b. bantuan.

Pasal 10

- (1) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan surat resmi yang berisi pernyataan dan peneguhan atas jasa yang diberikan.
- (2) Format piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. kemudahan mengikuti pelatihan teknis di bidang pencarian dan pertolongan.